

RINGKASAN

**MUSLIM
190510254**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN
HARTA WARISAN BAGI ANAK TIRI DARI
PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
489/K/Ag/2011)**

**(Prof. Dr. Jamaludin, S.H., M.Hum. dan Dr. Faisal,
S.Ag., S.H., M.Hum)**

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal. Pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan dari si mati, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat, Bagaimanakah sistem hukum di Indonesia mengatur pembagian harta warisan bagi anak tiri dari perkawinan poligami. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta warisan terhadap anak tiri dari perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang masalah yang diteliti. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan kepada anak tiri terhadap harta bersama dari perkawinan poligami. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim mengenai harta bersama dari perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011.

Hasil Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pewaris yang mempunyai isteri lebih dari seorang (poligami), maka harta bersama pewaris harus dipisahkan satu sama lain, artinya harta bersama yang diperoleh dengan isteri yang terdahulu harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, dan seterusnya. Dalam pembagian warisan selain yang sudah jelas bagiannya menurut hukum agama Islam juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbin hubungan saling berwasiat. Dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Warisan, Ahli Waris, Wasiat

SUMMARY

**MUSLIM
190510254**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI ANAK TIRI DARI
PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung Nomor 489/K/Ag/2011)
(Prof. Dr. Jamaludin, S.H., M.Hum.
dan Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum)**

Inheritance law is closely related to the scope of human life, with the event of someone's death, including the issue of how to manage and continue the rights and obligations of someone who dies. Islamic inheritance law is the law that regulates everything relating to the transfer of rights and obligations over a person's assets after he dies to his heirs. A person who dies will leave behind at least two things.

The first is leaving heirs and the second is leaving inheritance. The assets inherited from the deceased cannot be divided because in this case the costs of arranging the body, paying off debts and wills must be deducted. How does the legal system in Indonesia regulate the distribution of inheritance assets for stepchildren born from polygamous marriages. What are the Judge's Legal Considerations Regarding the Distribution of Inheritance Assets to Stepchildren from Polygamous Marriages in Supreme Court Decision Number 489/K/Ag/2011.

The research method used in this research is normative legal research. This research is descriptive in nature, namely providing a detailed and clear picture of the problem being studied. The legal problem in this research is to find out how inheritance is distributed to stepchildren regarding joint assets from polygamous marriages. To find out the Judge's legal considerations regarding joint assets from polygamous marriages in Supreme Court Decision Number 489/K/Ag/2011.

Results Based on the An heir who has more than one wife (polygamy), the joint assets of the heirs must be separated from each other, meaning that the joint assets acquired with the previous wife must be separated from the joint assets acquired with the second wife, and so on. In the division of inheritance, apart from the clear portion according to Islamic religious law, the Compilation of Islamic Law (KHI) also stipulates that a relationship between adopted children and adoptive parents is established between mutual wills. Article 209 paragraph (1) and paragraph (2) reads: (1) The inherited assets of adopted children are divided based on articles 176 to 193 above, while adoptive parents who do not receive a mandatory will are given a maximum of 1/2 3 of his adopted son's inheritance. (2) Adopted children who do not receive a will are given a mandatory will of up to 1/3 of the inheritance of their adoptive parents.

Keywords: Inheritance, Heirs, Testament